

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia harus memperhatikan setiap proses penegakan serta pelaksanaan hukum itu sendiri, termasuk di dalamnya yakni mengutamakan kedaulatan warga negara nya. Hal ini sesuai dengan undang undang dasar 1945 pasal 1 ayat (2) yang berbunyi kedaulatan itu penuh berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan undang undang dasar. Negara Indonesia juga harus memperhatikan serta memenuhi hak yang salah satunya yaitu perlindungan terhadap pelayanan kesehatan warga negara nya, hak kesehatan ini merupakan salah satu hak yang wajib di dapatkan oleh warga negara. Hal ini tidak serta merta hanya negara yang berperan untuk memenuhi setiap hak warga negara nya tetapi kewajiban yang dilakukan oleh setiap individu dalam suatu negara tidak kalah penting. Jika kewajiban warga negara sudah dijalankan maka hak hak yang akan diterima akan mengikuti atau saling berkesinambungan. Kesehatan pada manusia merupakan modal utama bagi dirinya untuk memenuhi segala kebutuhan yang sudah dibebankan kepada dirinya, kesehatan juga merupakan hak asasi manusia.¹

Hal ini sesuai dengan yang tercantum pada UUD 1945 pasal 28 Huruf (h) menjelaskan semua individu wajib memperoleh kehidupan yang layak secara lahir dan batin, mempunyai tempat dan memiliki keadaan dan suasana lingkungan yang layak, sehat dan bersih dan berhak mendapatkan layanan kesehatan. Berdasarkan hak setiap rakyat sudah jelas perlu ada langkah yang nyata dari pemerintah untuk merealisasikan agar hak tersebut bisa terlaksana dan diperoleh secara rata oleh setiap warga negara. Mengenai hal yang menyangkut tentang pertanggung

¹ Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* (2014)

jawaban dari negara tertuang pada pasal 34 ayat (3) UUD negara republik Indonesia tahun 1945 menerangkan bahwasannya “negara bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Persamaan hak inilah yang harusnya diperoleh seluruh warga negara republik Indonesia, menurut levey dan loomba pelayanan kesehatan adalah unit pemenuhan layanan kesehatan yang mempunyai tujuan utama yakni pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif peningkatan kesehatan dengan sasaran utamanya yakni masyarakat . Pelayanan kesehatan menerapkan dua tujuan utama yakni pelayanan kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan), pelayanan kesehatan melibatkan dan menyangkut kepentingan masyarakat secara luas, maka dari itu dalam hal ini peran pemerintah dalam pemenuhan pelayanan kesehatan sangatlah penting.²

Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang paling mulia serta mempunyai derajat martabat dan hak-hak yang sama pada setiap individu. Oleh karena itu setiap manusia dalam menjalani kehidupan mempunyai hak-hak yang sama dengan manusia lain walaupun manusia tersebut berstatus sebagai pelanggar hukum sekalipun. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menegaskan bahwa: Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Di negara Indonesia pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah berhak didapatkan oleh siapapun dan penerapan atau pemberiannya harus merata dan terstruktur. Dalam hal ini

² Wahyu Nuviana, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Kepuasan Pasien Pengguna BPJS di UPTD Puskesmas Lempake,”Ejournal Ilmu Pemerintahan (2017)

seperti contoh perlindungan kesehatan untuk narapidana, dalam sebuah kasus tindak pidana tidak hanya hak hak untuk para korban saja yang diatur dan diperhatikan akan tetapi hak untuk para pelaku juga menjadi hal yang sangat penting juga. Narapidana dalam pengertian secara umum adalah individu yang melakukan sebuah tindak pidana kejahatan dan mendapatkan vonis atau hukuman penjara atau pembinaan di lembaga pemasyarakatan sehingga hak hak nya dibatasi terlebih hak untuk bergerak.³

Saat ini di Indonesia paradigma penghukuman untuk para pelanggar hukum telah bergeser dari yang semula menggunakan paradigma kepenjaraan berubah menjadi pemasyarakatan. Dengan berubahnya paradigma penghukuman tersebut, pembinaan menjadi suatu cara yang tepat untuk mencapai tujuan akhir pemasyarakatan yaitu re-integrasi sosial. Di Indonesia itu sendiri terdapat institusi yang khusus menangani serta menjadi tempat yang sangat berpengaruh terhadap pembinaan para pelanggaran hukum atau narapidana yaitu Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disebut Lapas. Narapidana itu sendiri adalah orang yang sedang menjalani masa pidana atau hukuman kebebasan bergerak, akan tetapi narapidana tersebut tetap mendapatkan hak-hak mereka sebagai manusia namun dibatasi dan diatur sedemikian rupa sesuai dalam Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.⁴

Salah satu hak yang wajib didapatkan oleh narapidana adalah mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang layak sesuai dengan Undang- Undang Pemasyarakatan No.22 tahun 2022 pasal 9 yaitu setiap narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Selanjutnya hak pelayanan kesehatan untuk narapidana dapat di rinci lagi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pemenuhan Hak

³ Penny Narulia Utami, “Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, “ Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia,”

⁴ Abdullah, R. H. (2016). Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Fiat Justisia*

Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 angka (4) yang menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan.

Oleh karena itu Lembaga Pemasyarakatan diwajibkan memberikan pelayanan kesehatan bagi semua narapidana termasuk narapidana yang sudah lanjut usia dan narapidana penyandang disabilitas dimana kedua golongan narapidana tersebut termasuk dalam golongan kelompok rentan. Kelompok rentan yang dimaksud telah dijelaskan pada Undang-Undang No. 39 tahun 1999 pasal 5 angka (3) tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Sementara yang di maksud sebagai penyandang disabilitas sesuai Undang-Undang RI No 8 tahun 2016 adalah manusia yang mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam berinteraksi di lingkungan sosialnya dengan waktu yang relatif lama, sehingga dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁵ Dengan demikian sudah selayaknya narapidana penyandang disabilitas mendapatkan perhatian khusus, perlindungan serta pemenuhan hak asasi sebagai penyandang disabilitas seperti hak pelayanan kesehatan yang optimal dan khusus sesuai dengan kondisi yang dimilikinya.

Berdasarkan pengamatan penulis pada saat bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat dan data yang didapatkan penulis dari bagian registrasi Lembaga

⁵ Nursyamsi, F. (2015). *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : MENUJU INDONESIA RAMAH DISABILITAS*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat terdapat 6 orang narapidana penyandang disabilitas. Sedangkan menurut data dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) pada hari Senin 01 April 2024 bahwa kapasitas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat adalah 375 orang. Berdasarkan data tersebut jumlah narapidana berjumlah 835 dan tahanan berjumlah 684 orang sehingga total keseluruhan dari seluruh penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat adalah 1519 orang. Melihat perbandingan antara kapasitas dengan jumlah penghuni tersebut maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat mengalami over kapasitas sebesar 400%. Dengan keadaan over kapasitas tersebut tentunya pemberian pelayanan kesehatan menjadi kurang maksimal. Pemberian pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat juga masih bersifat umum dan belum ada pengkhususan bagi narapidana tertentu.

Padahal tidak semua narapidana mempunyai kebutuhan dan kondisi kesehatan yang sama. Setiap narapidana mempunyai kebutuhan akan pelayanan kesehatannya masing-masing, seperti contoh narapidana lanjut usia dan penyandang disabilitas membutuhkan pelayanan kesehatan yang khusus dan berbeda dari narapidana lain. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat dan mengambil judul penelitian “Perlindungan Hukum Narapidana Penyandang Disabilitas Dalam Pemenuhan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Rantauprapat”

1.2. Rumusan Masalah

Dengan keadaan over kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat tentunya pemberian pelayanan kesehatan menjadi kurang maksimal. Pemberian pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat juga masih bersifat umum dan belum ada pengkhususan bagi narapidana tertentu. Dengan demikian sudah selayaknya

narapidana penyandang disabilitas mendapatkan perhatian khusus, perlindungan serta pemenuhan hak asasi sebagai penyandang disabilitas seperti hak pelayanan kesehatan yang optimal dan khusus sesuai dengan kondisi yang dimilikinya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang ingin penulis teliti dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Layanan Kesehatan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lapas Kls IIA Rantauprapat?
2. Apa yang menjadi Faktor Penghambat Dalam Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Penyandang Disabilitas Di Lapas Kelas IIA Rantauprapat?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi pelayanan kesehatan bagi narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Rantauprapat.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat implementasi pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas di Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIA Rantauprapat.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan dan

kajian kepustakaan , khususnya tentang pelayanan kesehatan bagi narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Rantauprpat.

2. Manfaat praktis:

Bagi UPT Pemasyarakatan: sebagai bahan masukan dan evaluasi terhadap implementasi pelayanan kesehatan bagi narapidana disabilitas pada masa yang akan datang. Bagi pihak lain: diharapkan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi peneliti lain yang tertarik melakukan penelitian dalam bidang pelayanan kesehatan bagi narapidana penyandang disabilitas.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengenai gambaran isi penelitian atau skripsi yang akan ditulis, maka penulis membagi secara sistematis dalam 5 bab dimana tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bagian yang dimaksud untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian, dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi tentang pembahasan yang diuraikan mengenai tinjauan kepustakaan yang terdiri dari teori-teori yang membahas tentang yang berkaitan dengan judul penulis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, bahan dan alat penelitian, cara kerja penelitian, analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa agar tersusun rapi ke dalam hasil penelitian dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari masalah yang telah diteliti oleh penulis dalam kajian penulisan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA